

## Optimalisasi Penyaluran dan Pengawasan Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi *Securities Crowdfunding Sharia*

Shela Nur Afinka<sup>1</sup>, Istifaiyatul Awaliyah<sup>2</sup>, dan Adelia Putri Ifosioni<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

<sup>1</sup>[shelanurafinka@gmail.com](mailto:shelanurafinka@gmail.com), <sup>2</sup>[istifaiyatulawaliyah@gmail.com](mailto:istifaiyatulawaliyah@gmail.com),

<sup>3</sup>[putriifosioni@gmail.com](mailto:putriifosioni@gmail.com)

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih terdapat masalah dalam terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama permodalan. Salah satu Lembaga Keuangan yang memberikan pembiayaan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam penerapannya diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menyediakan dana Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) untuk dikelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang nantinya disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi penyaluran dan pengawasan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis aplikasi perspektif *sharia compliance*. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau *Research and development* (R&D). Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. *Co-Fund Sharia (Securities Crowdfunding Sharia)* merupakan sebuah inovasi teknologi finansial berbasis aplikasi yang dirancang dengan prinsip *sharia compliance*, sebagai media untuk membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar penyaluran dana tersebut dapat tepat sasaran.

**Kata Kunci:** *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS), Securities Crowdfunding Sharia.*

### **Abstract**

*Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are one of the fields that make a significant contribution to Indonesia's economic growth, but there are still problems in limited access to productive resources, especially capital. One of the financial institutions that provide financing is the Islamic People's Financing Bank (BPRS), which in its implementation is supervised by the Financial Services Authority (OJK). The government provides funds for Revolving Fund Distribution Institutions (LPDB) to be managed by Sharia People's Financing Banks (BPRS) which will later be distributed to Micro, Small, and Medium Enterprises. This study aims to optimize the distribution and supervision of funds from the Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Revolving Fund Management Institution (LPDB-KUMKM) as a strengthening of Micro, Small and Medium Enterprises based on the application of sharia compliance perspective. The type of research used is the type of research and development or Research and development (R&D). The data collected in this paper are primary and secondary data as well as data analysis using qualitative descriptive methods. Co-Fund Sharia (Securities Crowdfunding Sharia) is an application-based financial technology innovation designed with sharia compliance principles, as a medium to assist the Financial Services Authority (OJK) in supervising the distribution of Revolving Fund Management Institution (LPDB) funds by Sharia People's Financing Banks (BPRS) so that the distribution of these funds can be right on target.*

**Keywords:** *Micro, Small and Medium Enterprises, People's Financing Banks (BPRS), Securities Crowdfunding Sharia.*

### **A. Pendahuluan**

Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi (Kolistiawan, 2017).

Lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendorong laju perekonomian untuk memberikan dana pinjaman atau pembiayaan yang berasal dari pemerintah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2017). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syariah (Husaeni, 2017). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah BPR dan BPRS di Indonesia mencapai 1.646 unit pada September 2021. Jumlah itu berasal dari 1.481 BPR dan 165 BPRS (Purba, Maret 2022).

Pemerintah menyediakan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah salah satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimana dana tersebut disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan dan mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021 jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat hingga Februari 2022 mencapai 17,25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung kedalam ekosistem digital. Menurut Edi Satriya, Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha mengatakan bahwa pelaku usaha yang telah terhubung melalui sistem digital mencapai 17 juta lebih. Tumbuh lebih 100 persen dan pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Catriana, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk mengantisipasi kompleksitas dengan landasan untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang

baik, meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya, sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya (Amir, 2020).

Indonesia saat ini memasuki masa ekonomi industri 4.0 yang mana dikuasai oleh sistem digital sehingga diperlukan peran dari generasi muslim milenial atau disebut dengan generasi Z yang dalam kesehariannya generasi milenial ini sangat menyukai dan ahli dalam mengoperasikan teknologi. Demikian perlu adanya tindakan atau inovasi milenial guna untuk penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi digital. Menurut laporan *we are social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. *Tren* jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Sementara itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tercatat, total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022. Pada 2018 tingkat penetrasi internet di Tanah Air baru mencapai 50% dari total penduduk. Artinya, tingkat penetrasi internet nasional sudah meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan. Dengan data tersebut dapat menjadi peluang dalam mengembangkan model penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Annur, 2022).

*Securities Crowdfunding* muncul sebagai salah satu alternatif pembiayaan tahap awal yang muncul di era digital dan banyak dipilih oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan namanya, *securities crowdfunding* merupakan salah satu skema pembiayaan melalui pengumpulan dana jangka panjang. Skema pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana secara patungan untuk memulai atau mengembangkan usaha.

Dalam implementasi *Securities crowdfunding* diperlukan penggunaan mekanisme yang sesuai dengan aturan syariat islam agar terbebas dari unsur maghrib (*maisir, gharar, riba*). Kepatuhan terhadap prinsip syariah

(*shariah compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. *Shariah compliance* merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri yaitu bank syariah. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial maupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya. Maka kepatuhan dengan aturan dan syariah islam (*shariah compliance*) merupakan suatu perlindungan khusus syariah bagi nasabah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh nasabah.

Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi jangka panjang berakibat pada kepercayaan pada bank syariah. Penerapan *syariah compliance* menjadi penting dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih, dan transparan sehingga non-muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya entitas atau bank yang berbasis syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Umat Purwokerto, dan Ibu Widia, S.E selaku Direktur Utama BPRS Artha Leksana Purwokerto bahwa pemerintah memberikan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dikelola oleh setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk pembiayaan pada setiap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disebut dengan Laku Semar.

Pada Operasionalnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum maksimal dalam menyalurkan dana LPDB kepada UMKM, karena BPRS masih kesulitan dalam mengakses seluruh UMKM, sehingga diperlukan kerjasama antara BRPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk memberikan data resmi UMKM di Indonesia. Dalam mekanisme operasionalnya diperlukan

pengawasan oleh Lembaga Keuangan yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dana LPDB disalurkan tepat sasaran pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memberikan Inovasi layanan keuangan untuk mendukung penyaluran dana LPDB kepada usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) menggunakan teknologi digital dengan desain yang efektif dan efisien untuk membantu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menyalurkan dana LPDB dengan OJK sebagai Lembaga Pengawas. Penelitian ini akan membahas mengenai perancangan sistem aplikasi yang bernama *Co-Fund Sharia* untuk mengoptimalkan penyaluran dana LPDB kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan penyaluran dana LPDB.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau *Research and Development (R&D)*. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Erna Damayanti selaku Direktur BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Umat Purwokerto, dan Widia, S.E selaku Direktur Utama BPRS Artha Leksana Purwokerto yang selanjutnya disebut responden. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Selain dengan wawancara penelitian ini menggunakan teknik observasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BRPS) di Daerah Purwokerto seperti BPRS Bina Amanah Satria, BPRS Artha Leksana, BPRS Khasanah Umat.

Studi dokumentasi, dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan. Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif, yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), serta analisis dan pembahasan. Analisis data yang nantinya terkumpul adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan ekspor deskriptif. Data yang telah didapatkan kemudian disusun secara

sistematis sehingga menghasilkan suatu kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil Analisa yang dilakukan akan dituangkan secara deskriptif melalui sebuah karya ilmiah. Metode deskriptif terpusat pada suatu metode pemecahan masalah aktual yang terjadi pada masa ini. Beberapa tahapan ditempuh meliputi tahap pengumpulan data, tahap perencanaan sampai tahap pengembangan produk.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Co-Fund Sharia: *Securities Crowdfunding Sharia*

Aplikasi *Co-Fund Sharia* atau *Securities Crowdfunding Sharia* merupakan platform yang dikembangkan untuk memudahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan penyaluran dana LPDB oleh BPRS, serta memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memperoleh permodalan dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini dapat diakses dengan menggunakan *smartphone* kapan dan dimana saja.

OJK sebagai Lembaga Pengawas mewajibkan setiap BPRS untuk mempergunakan aplikasi *Co-Fund Sharia* dalam produk pendanaannya. Dalam aplikasi yang dikembangkan terdapat 8 (delapan) fitur atau layanan pada aplikasi *Co-Fund Sharia* yaitu ta'awun/pendanaan, UMKM, *economic sharia education*, sertifikasi, BPRS mitra, layanan Islami, tentang kami, dan event *co-fund*. Dalam 8 (delapan) fitur utama tersebut terdapat beberapa layanan, di antaranya:

##### a. Fitur Ta'awun/pendanaan

Layanan ta'awun atau pendanaan merupakan suatu layanan yang dikhususkan untuk membantu pendanaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

##### b. UMKM

Fitur UMKM merupakan sebuah fitur yang memberikan informasi berupa data pada setiap pelaku UMKM seperti latar belakang usaha yang dijalankan dan profil perusahaan. Data yang terdapat pada fitur tersebut berasal dari Dinas Kementrian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

##### c. Fitur Economic Sharia Education

*Economic sharia education* memberikan informasi dan layanan mengenai informasi terbaru, berita terkini, dan artikel ekonomi islam.

##### d. Fitur Sertifikasi

Layanan sertifikasi membantu pelaku UMKM untuk memiliki surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai usaha yang dijalankan. Terdapat dua layanan, yaitu sertifikasi UMKM dan sertifikasi halal.

e. Fitur BPRS Mitra

Layanan ini berisi mengenai daftar BPRS mitra yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di seluruh Indonesia.

f. Fitur Layanan Islami

Layanan ini berisi waktu shalat, masjid terdekat, dan arah kiblat, dan kalender hijriah.

g. Fitur Tentang Kami

Layanan ini berisi sambutan OJK, visi dan misi OJK, struktur organisasi OJK, dan kebijakan *Co-Fund Sharia*.

h. Fitur Event Co-Fund Syariah

Layanan memberikan informasi seputar event yang diselenggarakan oleh OJK yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

## 2. Konsep Penggunaan Co-Fund Sharia

Penggunaan *Co-Fund Sharia* ini tergolong mudah, cukup dengan memasukan email atau nomor telepon atau nama pengguna dan *password* untuk log-in bagi UMKM sedangkan bagi pengguna BPRS harus memasukan sandi atau nama BPRS atau username dan *password*. Pengguna UMKM yang belum memiliki akun *Co-Fund Sharia* dapat mendaftar dengan mengisi nama lengkap, nomor telepon, e-mail, *password*, serta konfirmasi *password*. Sementara itu, bagi pengguna BPRS akan mendaftar dengan mengisi sandi BPRS, nomor telepon, e-mail dan *password*. Setelah itu pengguna UMKM akan diarahkan untuk verifikasi data diri dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengunggah foto KTP, mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP, mengunggah foto selfie dengan KTP, mengisi nomor sertifikat UMKM dan mengunggah foto sertifikat UMKM. Bagi BPRS akan diarahkan untuk verifikasi data diri berupa Nomor Surat Izin Pendirian BPRS, mengunggah foto Surat Izin Pendirian, nama BPRS, sandi BPRS dan wilayah kerja. Diterapkannya log-in ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang telah atau bisa mengakses aplikasi ini.

Dalam penggunaan layanan pendanaan terdapat tiga tahap yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pendanaan dari



BPRS terdekat yaitu tahap pengajuan pendanaan, tahap wawancara dan survei, serta tahap pencairan. Dalam tahap pengajuan pendanaan, nasabah harus mengisi nomor sertifikat atau nomor SIUP, mengunggah foto sertifikat UMKM atau SIUP, memilih BPRS terdekat, nomor rekening, nama pemilik. Tahap selanjutnya yaitu wawancara dan survei. Apabila nasabah sudah mengajukan pendanaan dan telah memenuhi syarat secara keseluruhan maka pihak OJK akan memberikan konfirmasi melalui email bahwa pengajuan diterima atau ditolak. Apabila pengajuan pendanaan diterima, maka akan dilakukan proses wawancara dan survei yang akan dilakukan dengan pihak BPRS. Setelah adanya beberapa pertimbangan dan persetujuan dari pihak BPRS maka proses selanjutnya adalah proses pencairan.

### **3. Optimalisasi Penyaluran dan Pengawasan Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi *Securities Crowdfunding Sharia***

Penelitian ini menawarkan konsep aplikasi *securities crowdfunding sharia* untuk optimalisasi penyaluran dan pengawasan dana LPDB kepada UMKM. Optimalisasi tersebut dapat dianalisa dalam penjelasan berikut:

1. Layanan ta'awun atau pendanaan merupakan suatu layanan yang dikhususkan untuk membantu pendanaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Layanan ini dapat digunakan untuk meningkatkan screening UMKM yang benar-benar kompeten mendapatkan pembiayaan dari dana LPDB melalui BPRS. Dengan layanan ini maka UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri mendapatkan pembiayaan dari dana LPDB.
2. Fitur UMKM yang memberikan informasi berupa data pada setiap pelaku UMKM seperti latar belakang usaha yang dijalankan dan profil perusahaan. Data yang terdapat pada fitur tersebut berasal dari Dinas Kementrian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Fitur ini dapat menjadi database UMKM untuk meningkatkan kinerja dan menjalin jalinan kerjasama. Informasi yang valid dalam fitur ini juga dapat digunakan sebagai data base pengawasan untuk UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari dana LPDB.
3. Dalam Layanan sertifikasi membantu pelaku UMKM untuk memiliki surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai usaha yang dijalankan. Terdapat dua layanan, yaitu sertifikasi UMKM dan sertifikasi halal. Layanan ini akan membantu meningkatkan kualitas kinerja UMKM terutama terkait dengan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal dan lainnya.

4. Layanan yang berisi mengenai daftar BPRS mitra yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di seluruh Indonesia khususnya yang menyalurkan dana LPDB dapat digunakan sebagai referensi oleh UMKM untuk mengajukan pembiayaan dari dana LPDB.

#### **D. Kesimpulan**

*Co-Fund Sharia* adalah sebuah inovasi teknologi *financial* berbasis *Securities Crowdfunding Sharia*, sebagai alat atau media untuk membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar penyaluran dana tersebut dapat tepat sasaran. Sekaligus sebagai pengembangan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam memberikan pembiayaan kepada Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui aplikasi *smartphone* berbasis aplikasi perspektif *sharia compliance* atau ketentuan Syariah. Aplikasi *Co-Fund Sharia* ini memberikan 8 fitur atau layanan yaitu: Ta'awun/pendanaan, UMKM, *Economic sharia education*, sertifikasi, BPRS mitra, layanan Islami, tentang kami, dan *event co-fund*. *Co-Fund Sharia* menjadi solusi yang efektif dalam penguatan Lembaga keuangan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) sekaligus meningkatkan perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemberian dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) secara tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

- Amir, M. F. (2020). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Annur, C. M. (2022, Maret 23). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/>
- Anshari, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arner, D. W. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Geo. J. Int'l L.*, 47, 1271.
- Bahauddin, A. (2019). Aplikasi Blockchain dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah. *Jurusan Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon*.
- Catriana, E. (2022, Februari 24). *Kemenkop UKM : Sudah 17,25 Juta UMKM yang Terhubung ke Plat Form Digital*. Retrieved from Kompas.com.
- Husaeni, U. A. (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dana Manajemen*, 7(1).
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Masrifah, A. R. (2021). Layanan Urun Dana Syariah (Syaria Equity Crowdfunding) bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).
- Muliaman D. Hadad, P. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Jakarta.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Baru Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah. S., Islamiyati. (2017). Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Shariah Compliance. *Diponegoro law journal*, 6(4).
- Nizar, M. A. (2017). *Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*. Jakarta: Munich Personal RePEc Archive.

- OJK. (2017). *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Retrieved from : <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>
- Pitter Leiwakabessy, F. F. (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktifitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong. *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community)*, 1(1).
- Purba, D. G. (Maret 2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Dan Prospek BPR DI Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah MAKSITEK ISSN. 2655-4399* 7(1).
- Suryanto. (2021). Securities Crowdfunding : Transformation Of Financing Of Small And Medium Enterprises In Indonesia. *jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2).
- Tambunan. (2011). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.